

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN MENURUT  
HUKUM PERKAWINAN ADAT DAYAK BENUAQ PADA  
PEMBAGIAN HARTA BENDA DAN HAK ASUH ANAK**  
**(STUDI DI KABUPATEN KUTAI BARAT)**



Disusun Oleh:

**Dave Andre**

**NIM: 201910110311082**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM  
PERKAWINAN ADAT DAYAK BENUAQ PADA PEMBAGIAN HARTA  
BENDA DAN HAK ASUH ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUTAI BARAT)**

Diajukan Oleh:

**DAVE ANDRE**

201910110311082

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan  
Prof. Dr. Rongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DAVE ANDRE  
NIM : 201910110311082  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM  
PERKAWINAN ADAT DAYAK BENUAQ PADA PEMBAGIAN HARTA  
BENDA DAN HAK ASUH ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUTAI  
BARAT)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024



## ABSTRAK

Nama : Dave Andre  
Nim : 201910110311082  
Judul : Tinjauan Terhadap Akibat Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Dayak Benuaq Pada Pembagian Harta Benda dan Hak Asuh Anak  
Pembimbing : Dr. Herwastoeti,S.H.,M.Si.,M.Hum.  
Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataan kehidupan berumah tangga sering kali ditemukan permasalahan yang berujung pada perceraian sebagai solusi terakhir. Di Kutai Barat, perceraian banyak diselesaikan melalui hukum adat Dayak Benuaq. Tujuan dari dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perceraian adat dayak benuaq dan akibat hukum apa yang muncul terhadap harta benda dan hak asuh anak. Penelitian yang dilakukan adalah dengan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung kepada responden dalam upaya memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder. Dalam suku adat Dayak Benuaq khususnya di kabupaten Kutai Barat mayoritas masyarakat setempat yang dimana dalam acara perkawinan masyarakat adat Dayak Benuaq melakukan perkawinan adat dan juga perkawinan agama. Adapun kesimpulan yang di dapatkan bahwa proses perceraian di mulai dari adanya telak, lalu lembaga adat menerima telak, sidang adat, rujuk/berpisah dan terakhir adalah penjatuhan denda adat dan terhadap harta benda dapat di bagi dua, di kuasai salah satu secara keseluruhan atau diserahkan kepada anak, kemudian terhadap hak asuh anak diberikan kepada Ibu apabila anak masih menyusui dan di bebankan kepada anak untuk memilih akan di asuh siapa ketika sudah mengerti.

Kata kunci : perkawinan adat, perceraian, Dayak Benuaq

## ABSTRACT

Name : *Dave Andre*  
Nim : *201910110311082*  
Title : *Review of Divorce According to Benuaq Dayak Customary Marriage Law regarding Division of Property and Child Custody*  
Adviser : *Dr. Herwastoeti,S.H.,M.Si.,M.Hum.*  
*Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H*

*Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife as regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. However, in the reality of married life, problems are often found that lead to divorce as the final solution. In West Kutai, divorce is mostly resolved through Dayak Benuaq customary law. The purpose of this writing is to find out how the Dayak Continental divorce process works and what legal consequences arise for property and child custody. The research carried out is an empirical type of legal research, namely research that focuses on social facts. This research was conducted directly with respondents in an effort to obtain primary data supported by secondary data. In the Dayak Benuaq traditional tribe, especially in West Kutai district, the majority of local people, at wedding ceremonies, the Dayak Benuaq traditional people carry out traditional marriages and also religious marriages. The conclusion that was reached was that the divorce process starts with a landslide, then the traditional institution accepts a landslide, a traditional trial, reconciliation/separation and finally the imposition of a customary fine and the property can be divided into two, controlled by one as a whole or handed over to child, then custody of the child is given to the mother if the child is still breastfeeding and it is left to the child to choose who to care for when they understand.*

*Keywords:* *traditional marriage, divorce, Dayak Benuaq*


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapan kepada Allah SWT,karena telah mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Tinjaun Terhadap Akibat Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Adat Dayak Benuaq Pada Pembagian Harta Benda dan Hak Asuh Anak”. Tentunya ada berbagai kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunannya, namun atas ridho Allah SWT semua dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang sudah berjuang keras membiayai kuliah dan tidak hentinya memberikan doa dan dukungan; Sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Bapak. Namun dengan Penuh cinta dan ketulusan, izinkan Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya kalian berikan kepada penulis, khususnya sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini.Terima kasih telah menjadi orang tua yang supportif. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung penulis meraih mimpi. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa,pencapaian ini tidak mungkin terwujud,karena kalian merupakan sumber inspirasi dan kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Penulis berharap dengan terselesaiannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Untuk Ibu dan Bapak semoga Allah SWT senantiasa memberkahi Ibu dan Bapak dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan umur panjang. Semoga segala doa yang telah kalian penjatkan untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Terima Kasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan semua,yang selalu mendukung serta mau berdiskusi dan memberikan motivasi agar saya dapat terus berjuang meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dengan nilai yang memuaskan.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagi pengetahuan, terkhususnya para Dosen pembimbing skripsi saya yang tidak letih untuk mengarahkan serta membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaiannya tugas akhir ini dengan baik.
4. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Wakil Rektor dan Jajarannya.
5. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Tongat S.H.,M.Si.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terima Kasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti,S.H.,M.Si.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Terima Kasih kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima Kasih Kepada Sahabat saya Pedrikus Dendi.S.H yang selalu ada untuk saya dan selalu mensuport dan memberikan dukungan penuh terhadap saya.
9. Terima Kasih Kepada Sahabat saya Nurul Sakinatun Najah yang membantu saya dari awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima Kasih Kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menerima saya sebagai seorang Mahasiswa sehingga saya memiliki wadah untuk dapat belajar mengenai ilmu hukum dan tentunya lulus dengan harapan dapat mengharumkan nama Uversitas Muhammadiyah Malang di kemudian hari.

Sekian dari saya, apabila dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan mohon dengan sangat untuk saran dan kritik yang dapat membangun. Tentunya sebagai penulis, ada harapan jika hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik dalam dunia akademisi dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Atas perhatianya diucapkan terima kasih.



Malang, ..... 2024

Dave Andre

## DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I .....	13
PENDAHULUAN .....	13
1.1    Latar Belakang .....	13
1.2    Rumusan Masalah.....	17
1.3    Tujuan Penelitian.....	17
1.4    Manfaat Penelitian.....	17
1.5    Kegunaan Penelitian.....	17
1.6    Metode Penelitian.....	18
1.6.1    Jenis Penelitian.....	18
1.6.2    Lokasi Penelitian.....	18
1.6.3    Sumber Data.....	18
1.6.4    Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.6.5    Teknik Analisis Data.....	19
1.7    Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA .....	21

2.1	Tinjaun Umum Masyarakat Adat Dayak Benuaq .....	21
2.2	Pengertian Umum Hukum Adat .....	22
2.3	Perkawinan Dalam Hukum Adat Dayak Benuaq .....	24
2.4	Kedudukan Suami, Istri dan Anak .....	26
2.5	Harta Benda Dalam Adat Dayak Benuaq.....	27
2.6	Harta Benda Suami dan Istri .....	28
BAB III .....		29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		29
3.1	Gambaran Umum Masyarakat Suku adat Dayaq Benuaq .....	29
3.2	Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq.....	30
3.3	Proses Perceraian Menurut Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq.....	31
3.3.1	Perkawinan atas kemauan sendiri kedua calon mempelai atau <i>agak</i> .....	31
3.3.2	Perkawinan atas kehendak orang tua disebut dengan <i>Atooh Alaakng</i> .....	32
3.3.3	Perkawinan Karena Kehamilan Sebelum Pernikahan atau <i>Ampakng</i> .....	33
3.3.4	Perkawinan Karena menggantikan atau <i>Gantiq</i> .....	33
3.3.5	Kawin lari disebut juga dengan kata <i>Sempayoh Sempoyut</i> .....	34
3.3.6	Perkawinan karena merebut suami atau istri orang atau <i>Pengko</i> 34	
3.3.7	Lamaran atau <i>Sorong Tanaaq</i> .....	34
3.3.8	Tahap Negas Nentu .....	35
3.3.9	Berinuk Keluarga/Rurant Pemeruku .....	36
3.3.10	Ngengkang'q gawai .....	37
3.3.11	Pesengket .....	38

3.3.12	Ngompokn'q .....	38
3.3.13	Untih Pepuluq .....	40
3.3.14	Uaar Bugih .....	40
3.3.15	Angan Ayah .....	41
3.3.16	Rujuk kembali disebut juga dengan kata <i>Bekengkuli</i> .....	41
3.4	Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Adat Dayak Benuaq Terhadap Harta Benda.....	43
3.4.1	Keturunan <i>mantik</i> (bangsawan).....	43
3.4.2	Keturunan biasa atau bukan keturunan <i>mantik</i> .....	44
3.4.3	Hak harta benda untuk suami dan istri.....	44
3.5	Hak Asuh Anak Akibat Dari Perceraian Menurut Hukum Adat Dayak Benuaq .....	45
BAB IV	.....	47
PENUTUP	.....	47
3.6	Kesimpulan.....	47
3.7	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	.....	49
Lampiran	.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Mandau Dayak Benuaq .....	35
Gambar 3. 2 Lumah Bura dan Mancik.....	35
Gambar 3. 3 Prosesi Negas Nentu .....	36
Gambar 3. 4 Prosesi Rurant Pemeruku .....	37
Gambar 3. 5 Prosesi Pesengket .....	38
Gambar 3. 6 Daftar Ruyak Perkawinan Dayak Benuaq.....	39
Gambar 3. 7 Proses Perceraian.....	41
Gambar 3. 8 Berita Acara Mentuar .....	42



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Tugas .....	51
Lampiran 2 Lembar Plagiasi .....	52
Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	53
Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	54
Lampiran 5 Surat Observasi.....	55



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Dave Andre  
Nim : 201910110311082

**Dengan Judul Skripsi :**


“ TINJAUAN TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN MENURUT  
HUKUM PERKAWINAN ADAT DAYAK BENUAQ PADA  
PEMBAGIAN HARTA BENDA DAN HAK ASUH ANAK (STUDI DI  
KABUPATEN KUTAI BARAT)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**  
**PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Juni 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum



Lampiran 2 Lembar Plagiasi